



**P E N E T A P A N**

Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mkm

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : PIPIT LESTARI ;  
Tempat/tanggal lahir : Penarik / 20-06-1994;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Dusun VIII Desa Penarik, Kecamatan Penarik,  
Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 20 November 2019, dibawah register Nomor : 52/Pdt.P/2019/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 1706106007940001 tanggal 20-07-1994, yang dikeluarkan oleh Provinsi Bengkulu Kab. Mukomuko;
2. Bahwa Pemohon bernama PIPIT LESTARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Penarik pada tanggal 20-07-1994, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-24082018-0006 tanggal 24-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mukomuko;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin merubah bulan lahir Pemohon dari Penarik, 20 Juli 1994 menjadi Penarik, 20 Juni 1994;

4. Bahwa untuk perubahan Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon dari Penarik, 20 Juli 1994 menjadi Penarik, 20 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian bulan lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-24082018-0006 tanggal 24-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mukomuko dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PIPIT LESTARI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YAKUB GUNADI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUGITO dan SUMIATI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PIPIT LESTARI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama PIPIT LESTARI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Putra Indonesia "YPTK" atas nama PIPIT LESTARI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 2 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama YAKUB GUNADI dan PIPIT LESTARI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. KRIS SUMINTO memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama PIPIT LESTARI lahir di Penarik tanggal 20 Juni 1994;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan bulan lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana tertulis bulan lahirnya adalah "JULI";
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki bulan lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

2. DANIEL memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama PIPIT LESTARI lahir di Penarik tanggal 20 Juni 1994;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan bulan lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana tertulis bulan lahirnya adalah "JULI";
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki bulan lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberi izin untuk merubah bulan lahir Pemohon dari Penarik, 20 Juli 1994 menjadi Penarik, 20 Juni 1994 dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian bulan lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-24082018-0006 tanggal 24-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mukomuko dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 3 dari 7 halaman



**TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama YAKUB GUNADI (P-2) adalah benar beralamat di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), Kartu Keluarga (P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (P-4) tertulis tanggal lahir Pemohon adalah "20 JULI 2019", sedangkan berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (P-5) dan Ijazah Universitas Putra Indonesia "YPTK" (P-6) tertulis tertulis tanggal lahir Pemohon adalah "20 JUNI 2019";
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberi izin untuk merubah bulan lahir Pemohon dari Penarik, 20 Juli 1994 menjadi Penarik, 20 Juni 1994 dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian bulan lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-24082018-0006 tanggal 24-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mukomuko dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberi izin untuk merubah bulan lahir Pemohon dari Penarik, 20 Juli 1994 menjadi Penarik, 20 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), Kartu Keluarga (P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (P-4) tertulis

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 4 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon adalah "20 JULI 2019", sedangkan berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (P-5) dan Ijazah Universitas Putra Indonesia "YPTK" (P-6) tertulis tanggal lahir Pemohon adalah "20 JUNI 2019" serta menurut keterangan saksi KRIS SUMINTO dan saksi DANIEL yang mengetahui bahwa Pemohon bernama PIPIT LESTARI lahir di Penarik tanggal 20 Juni 1994 dan para saksi mengetahui terdapat kesalahan bulan lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana tertulis bulan lahirnya adalah "JULI", sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum Pemohon angka-3 agar diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian bulan lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-24082018-0006 tanggal 24-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mukomuko dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Petitum Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon dari Penarik, 20 Juli 1994 menjadi Penarik, 20 Juni 1994;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 5 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian bulan lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-24082018-0006 tanggal 24-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mukomuko dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **25 NOVEMBER 2019**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERIYANTO, S.H.

### Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	125.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 6 dari 7 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 231.000,-

(Terbilang dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 7 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)